



Asas Penyelenggara Negara Yang Baik Dan Rahmatan Lil Alamin Untuk Masyarakat

Principles Of Good State Government and The Rahmatan Lil Alamin For The Community

Nurdin
(UIN Sunan Kalijaga)

Jun Mawalidin
(Institut Elkatarie)

nurdinntbbima@gmail.com, joenjun@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Principles of State Administration (*Good Governance*). Initially, the principle of good governance is only a means of legal protection and is used as an instrument to increase legal protection. Other than that as a basis for consideration in court and administrative efforts and as an unwritten legal norm for government actions. Islam is a perfect system, in which there are rules that regulate all forms of interaction between humans, such as social, economic, political and other systems. Such rules necessitate the existence of a state that will implement and apply these rules to humans. Islam has established a unique system for government, Islam has also established a unique system for managing government.

Keywords : State Officials, Legal Protection, Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Asas Penyelenggaraan Negara (*Good Governance*). Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada awalnya hanya sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum. Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam peradilan dan upaya administrasi dan sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Islam adalah sistem yang sempurna, Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dsb. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada



manusia. Islam telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan, Islam juga telah menetapkan sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan.

Kata Kunci : Penyelenggara Negara, Perlindungan Hukum, Islam.

Pendahuluan

Ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan seiring berkembangnya Hukum Tata Negara yang dipengaruhi oleh masuknya gelombang demokrasi Indonesia. Sebab demokrasi telah memberikan ruang keterbukaan dan peran masyarakat dari pasif menjadi aktif untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan negara. Sejalan dengan arus demokrasi tersebut, hak asasi manusia (HAM) juga menjadi faktor bagi perkembangan Hukum Tata Negara. Keberadaan HAM sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan memenuhi hak-hak masyarakat. Kedua hal tersebut demokrasi dan HAM, menjadi dua pilar utama dalam perkembangan Hukum Tata Negara yang menyebabkan perubahan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).¹

Ketatanegaraan di Indonesia memiliki banyak lembaga dibawahnya yang menaungi oleh kekuasaan besar yang menjabat dengan sebuah aturan undang-undang yang berlaku yang mengikat diantara para pihak dalam membuat suatu kebijakan dalam ruang lingkup pemerintahan.

Selain itu, perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia baik secara konstruksi kekuasaan negara maupun substansi ketatanegaraan. Konstruksi kekuasaan negara telah menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai susunan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga negara di mana sebelum perubahan UUD NRI tahun 1945 yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun pada perubahan UUD NRI tahun 1945 yang dilaksanakan mulai tahun 1999 sampai tahun 2002 telah menghilangkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR dan lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai lembaga negara yang kedudukananya sama sejajar. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengurangi beberapa kewenangan lembaga negara namun juga memunculkan lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan memasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menghapus

¹ Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Pres. 2017.



Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dalam UUD NRI Tahun 1945 serta meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.²

Pada aspek substansi ketatanegaraan dapat dilihat adanya perwujudan sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antarlembaga negara dan pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, perwujudan Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat dan berkumpul, sistem multipartai dalam pemilu dan perwujudan mekanisme pengontrol dan penyeimbang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah. Perkembangan Hukum Tata Negara jugadipengaruhi oleh aspek lain, yakni pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem penyelenggara negara di Indonesia menjalankan kegiatan birokrasi pemerintahan dalam tatanan negara yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati sebagai penyelenggara negara. Setiap pimpinan pemerintah negara, kabupaten, kota, daerah dan pemerintah desa sekalipun memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan kepegawaian pemerintah di Indonesia.

Negara atau pemerintah dalam menjalankan tugas mengemban amanah dari masyarakat/rakyat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang layak atau *good governance* (pemerintahan yang bagus), sejahtera.

Metode

Pada Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang terdiri atas data hukum primer yang berupa aturan-aturan atau ketetapan dalam undang-undang. Dalil-dalil hukum yang bersumber dari al-qurandan hadits. Data hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis pada obyek.

Pembahasan

A. Asas Penyelenggara Negara Yang Baik

Dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Diperparah

² Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Pres. 2017.



dengan datangnya era globalisasi, yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, di lain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi dan ditanggulangi lagi oleh pemerintah sendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan:

1. Golongan I dilihat dari proses/prosedurnya dimana dalam pembuatan keputusan kebijakan harus memperhatikan:
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya.
 - b. Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warganegara. Kebijakan/keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan/motifasi) dengan diktum/penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:
 - a. Asas larangan kesewenang-wenangan
Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapatkan masukan/ pendapat.
 - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *dedetournement de pouvoir*.
Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan undang-undang.
 - c. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
 - d. Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.
 - e. Asas keterbukaan
Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara



negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

f. Asas proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

g. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada awalnya hanya sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum. Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam peradilan dan upaya administrasi dan sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Dalam perkembangannya, bagi tata kelola pemerintah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freis ermesson* yang jauh menyimpang dari undang-undang.

Kekuasaan rakyat menjadi nyata seperti halnya yang terjadi dalam era kekuasaan negara Perancis. Di Perancis muncul reaksi atas sewenang-wenang dari raja-raja absolut, maka timbullah revolusi Perancis pada tahun 1789. Pengaruh positif dari adanya tujuan revolusi tersebut, pada tahun 1789 telah diproklamkan suatu pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang terkenal sebagai *declaration des droits de l'homme et du citoyen*. Dengan sendirinya menunjukkan adanya pembatasan atas kekuasaan raja Dahlan Thaib dkk, 2008;21, (Muhammad, 2016).

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan bertanggung jawab penuh dalam kewajibannya menjalankan Negara Demokrasi kesatuan Republik Indonesia yang sebagai wadah masyarakat mendapatkan bantuan terhadap haknya sebagai warga negara.

B. Latar Belakang Diterapkannya Asas Penyelenggara Negara

³ Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing. 2017



Perkembangan konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dari setiap masa pemerintahan di Indonesia. Konstitusi yang dimaksud di sini adalah jenis konstitusi terdokumentasi yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan yang tidak terdokumentasi berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi terdokumentasi berlangsung sebanyak empat kali berturut-turut yaitu perubahan pertama (1999) sampai perubahan keempat (2002). Konstitusionalisme yang terkandung dalam UUD 1945 setelah perubahan berdampak pada bentuk negara kesatuan sebagai bentuk final yang tidak dapat diubah dan sistem pemerintahan presidensiil. Bentuk negara kesatuan ini bersumber dari kesadaran “*Founding Father*” Negara Indonesia akan kemajemukan di setiap daerah dalam wilayah Republik Indonesia. Menurut catatan sejarah perkembangan bentuk negara, Indonesia pernah mengatur bentuk negara federal. Namun, pendiri bangsa ini tetap berkeyakinan bahwa Negara Indonesia dibangun atas dasar kemajemukan yang sangat menghargai budaya di daerah (Rais 2019). Demikian halnya Miriam Budiardjo menempatkan negara sebagai konsep utama dalam ilmu politik, disamping konsep-konsep seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan pendistribusian nilai-nilai yang otoritatif.⁴

Kegagalan dalam memasukkan tujuh kata dalam amandemen UUD NRI 1945 tidak menyurutkan berbagai kalangan guna memasukkan syariat Islam sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah justru sukses menyusun perda anti kemaksiatan yang oleh berbagai kalangan dianggap bernuansa syariat Islam, dengan dukungan yang hampir bulat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh masyarakat setempat.

Negara adalah suatu kelompok organisasi yang besar yang bertujuan menyejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Kehidupan bernegara tidak lepas dari banyaknya intervensi dari banyak kalangan baik itu dalam hal menutupi hubungan-hubungan dengan negara, orang asing dalam bekerjasama yang menyangkut harkat dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara negara yakni pemerintah harus berifat terbuka dan mengikuti setiap asas penyelenggara negara yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Penyelenggara negara sebagai penguasa yang memegang kewenangan, sangat mungkin merupakan induk sebuah *organized crime*, sehingga jika dikaitkan dengan korupsi, maka akar korupsi itu justru bersarang ditempat legitimasi kekuasaan forma negara dipertahankan. Secara kelembagaan dapat berwujud pada lembaga politik dan pemerintahan yang dibungkus melalui regulasi, aturan kebijakan, diskresi kewenangan, bahkan instansi penegak hukum. Dalam kondisi korupsi yang sangat akut, hampir setiap sudut dan setiap regulasi sulit terbebas dari virus korupsi. Ada banyak sebab yang mengakibatkan “prestasi” Indonesia dalam soal korupsi begitu hebat, diantaranya

⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama. 2008.



adalah korporatisme (tepatnya *state corporatism*). Dalam khasanah literatur ekonomi-politik, korporatisme sering disepadankan dengan praktik politik dimana pemerintah (*regimes*) berinteraksi secara tertutup dengan sektor swasta besar. Dalam ketertutupan tersebut, transaksi ekonomi maupun politik terjadi hanya unrruk kepentingan segelintir kelompok kepentingan (*interest group*) yang terlibat didalamnya. Biasanya transaksipolitik maupun ekonomi yang seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum yang kabur atau tatanan hukum yang memihak kepentingan kelompok kecil tersebut.⁵

C. Asas Penyelenggara Yang Rahmata Lil Alamin

Indonesia adalah negara dengan berpenduduk rata-rata beragama Islam dan sedikit yang beragama luar islam dan sudah sepantasnya Indonesia dalam hal pembuatan keputusan tidak membawa perselisihan antara umat beragama. Islam adalah sistem yang sempurna, Di dalamnya terdapat aturan yang menatur segala bentuk interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dsb. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia. Islam telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan. Di samping itu, Islam menuntut seluruh hukum syara (Islam) kepada rakyatnya.

Negara islam adalah negara yang bersifat politis. Negara islam tidak bersifat sakral. Kepala negaranya tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Negara yang dimaksud disini khilafah islamiyyah yang dikepalai oleh khalifah, yang kadang-kadang disebut sebagai amirul mukminin, sulthan, atau imam.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah islam ke segenap penjuru dunia. Menegakkan khilafah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Melaksanakan kewajiban ini sebagaimana melaksanakan kewajiban lain yang telah dibebankan Allah SWT kepada kaum muslimin, adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Melalaikanya adalah salah satu perbuatan maksiat yang terbesar dan Allah akan mengazab para pelakunya dengan azab yang sangat pedih.

Dalil mengenai kewajiban menegakkan khilafah dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. Allah SWT berfirman: "Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah

⁵ Zaenal Arifin Hoesein, Penguatan Etika Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum, Vol 1 No 2. 2017



turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. “(QS. An-Nisa: 59).

Maksud dan tujuan Pemerintahan dalam Islam Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam yakni:

1. Memelihara Agama
2. Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membedakan antara satu individu dengan yang lainnya.
3. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong Negara.

D. Penyelenggara Negara bersifat Daulah Islamiyah

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur'an Hadis.

Hal senada diungkapkan Dudung Abdurrahman, Islam sebuah nama untuk suatu agama, dimana nama tersebut berbeda dengan penyebutan agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Konfusianisme yang dialamatkan kepada pembawa ajaran agama. Penamaan Islam adalah langsung dijelaskan sendiri oleh sumber ajarnya yakni Al-Qur'an. Salah satu ajaran yang menyatakan nama agama ini “Islam” berbunyi “sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam” (Q.S 3:19). Dan para pemeluk agama itu dikenal sebagai Muslim, artinya “orang yang menciptakan perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, karena kata *Islam* itu sendiri secara esensial adalah “masuk dalam perdamaian”. Makna ini dilihat dari sudut bahasa, sekaligus mencerminkan maknanya sebagai hakekat agama.

Bagi umat Islam, nilai yang ada pada dirinya harus mengarahkan seluruh aktivitasnya, lahir dan bathin, dan yang kepadanya bermuara seluruh gerak langkah dan detak jantung, yaitu *tauhid* (ke-esaan Allah SWT). Simak pernyataan berikut: “ke-esaan Tuhan bukanlah satu konsep ditengah-tengah berbagai konsep akan tetapi ia merupakan suatu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah fundamental keilmuan dan aksi manusia.

Islam telah datang dengan membawa sistem yang menyeluruh dan sempurna yang mengatur seluruh aktivitas manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai naluri dan kebutuhan jasmaniyah dalam pemenuhan yang benar dan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia dengan Tuhannya dengan berbagai aqidah dan ibadah, interaksi manusia dengan dirinya yaitu dengan berbagai hukum yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan akhlak, dan interaksi manusia dengan yang lain yaitu dengan hukum-hukum muamalah dan sanksi-sanksi.



Negara Islam (Daulah Islam) merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menetapkan dan memberlakukan hukum-hukum islam, serta mengemban dakwah islam keseluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah islam inilah satu-satunya *thariqah* (metode praktis) yang dijadikan islam untuk menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Abdul Qadim Zallum mengatakan: “tanpa adanya negara,eksistensi islam sebagai sebuah ideologi sserta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu negara (daulah islam) harus tetap ada dan keberadaanyajuga tidak hanya temporal saja.”⁶

Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan akidah islam, dan akidah islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar’i akidah islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah SAW, membangun sebuah pemerintah di Madinah serta memimpin pemerintahan disana, beliau segera mebangun kekuasaan dan pemerintahanya berlandaskan akidah islam. Maka setelah itu, ayat-ayat tentang perundang-undangan tidak pernah lagi turun. Kenyataan ini menunjukan dengan jelas, bahwa islam memiliki sistem pemerintahan dan kenegaraan, serta sistem yang bisa menjamin keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat serta individu-individu. Begitu pula islam telah menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja menjalankan roda pemerintahan, melainkn dengan sistem islam. Dimana islam tidak akan pernah terlihat kecuali jikalau islam tersebut hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum-hukumnya.

Sementara pilar-pilar pemerintahan Islam menurut (Taqiyudin an-Nabhani, 1996) di bangun tegak di atas empat pilar di bawah ini:⁷

1. Kedaulatan di tangan syara’
2. Kekuasaan miliki umat
3. Mengangkat satu khilafah hukumnya fardhu bagi kaum muslimin
4. Hanya khilafah yang berhak tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara’. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yan lain.

Negara dalam penyelenggaraan negara harus memiliki suatu keterbukaan sifat kepada masyarakat dalam penyelenggaraanya. Menjalankan setiap pemerintahan yang ada dala negara sebagaimana hak dan kewajibanya.

⁶ Ismah Tita Ruslin. Eksistensi Negara dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis), Vol 6 No 2. 2015

⁷ Taqhiyuddin an-Nabhani. *Sistem Pemerintahan Islam’ Doktrin sejarah, dan Realitas Empirik, Bangil, Al-Izzah*. 1996.



Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada awalnya hanya sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum. Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam peradilan dan upaya administrasi dan sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Dalam perkembangannya, bagi tata kelola pemerintah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan freis ermesson yang jauh menyimpang dari undang-undang. Dan Indonesia juga merupakan suatu negara yang mayoritas Islam hal itu membuat negara indonesai ini dseharusnya yang berisfat Daulah Islamiah. Negara Islam (Daulah Islam) merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menetapkan dan memberlakukan hukum-hukum islam, serta mengemban dakwah islam keseluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah islam inilah satu-satunya *thariqah* (metode praktis) yang dijadikan islam untuk menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Asas penyelenggara Negara di Indonesia akan menjalankan kegiatan pemerintahan harus berlandaskan pada Daulah Islamiyah yang bisa dikatakan sebagai negara yang baik dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat kebijakan, aturan-aturan, keputusan, dan penataan negara berkelanjutan yang baik nantinya. Dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, di lain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasonal. Rakyat adalah kekuasaan tertinggi negara ini dengan jargon dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat.

Daftar Pustaka

Buku

- Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang; Setara Pres. 2017.
Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama. 2008.
Taqhiyuddin an-Nabhani. *Sistem Pemerintahan Islam' Doktrin sejarah, dan Realitas Empirik, Bangil, Al-Izzah*. 1996.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Nurdin | UIN Sunan Kalijaga
Junmawalidin | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 3 No. 1 Mei 2023
Hal 14-24

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru-Riau*: Marpoyan Tujuh Publishing.

Jurnal

Abdul Rais Asmar. Pengaturan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Vol 1 No 1. 2019

Ismah Tita Ruslin. Eksistensi Negara dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis), Vol 6 No 2. 2015

Zaenal Arifin Hoesein, Penguatan Etika Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum, Vol 1 No 2. 2017

Laman

Indria Sari, mengenai Sistem Pemerintahan Islam dikases di
<https://www.kompasiana.com/amp/indria.sari/mengenal-sistem-pemerintahan-islam-551fe6a8a333114340b65ee8>